



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 11/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MERAHAIH
PENGHARGAAN DALAM PENILAIAN KINERJA PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Yang Meraih Penghargaan dalam Penilaian Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MERAIH PENGHARGAAN DALAM PENILAIAN KINERJA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan yang diberikan penghargaan terhadap kinerja pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 5 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


MASNIJON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 11/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG
MERAH PENGHARGAAN DALAM PENILAIAN KINERJA
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

No	Kategori Penilaian	Kecamatan
1	Data Pemilih Berkualitas	1. Payakumbuh 2. Lareh Sago Halaban 3. Harau
2	Partisipasi Pemilih Tertinggi	1. Gunuang Omeh 2. Suliki 3. Kapur IX
3	Kepatuhan Pelaporan Keuangan	1. Guguak 2. Mungka 3. Bukik Barisan
4	Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Berkualitas	1. Luak 2. Situjuah Limo Nagari 3. Akabiluru
5	Responsif	1. Kapur IX 2. Akabiluru 3. Pangkalan Koto Baru

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 5 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



MASNIJON